

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022

Wawan Hendriawan

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: wawanhendriawan000@gmail.com

Erwin Saputra Siregar, M.E

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id

Nurfitri Martaliah, M.E.K

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: nmartaliah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: wawanhendriawan000@gmail.com

Abstract: *Financing is one type of sharia banking activity which is meant by financing is the provision of funds or bills which are equivalent to profit sharing transactions in the form of mudharabah and musyarakah, rental transactions in the form of ijarah or hire purchase in the form of ijarah, mutaniya bittamlik, sale and purchase transactions in in the form of murabahah, salam and istisna receivables, lending and borrowing transactions in the form of qards and service rental transactions in the form of ijarah for multi-service transactions. This research aims to determine the influence of DPK, FDR and NPF on murabahah financing in Islamic commercial banks for the 2018-2022 period. This type of quantitative research, the data used is secondary data taken from the OJK website. This research uses the multiple linear regression method. The research results show that the variables third party funds (DPK), financing to deposit ratio (FDR) and non-performing financing (NPF) simultaneously have a significant influence on murabahah financing in Islamic commercial banks for the 2018 - 2022 period.*

Keywords: *DPK, FDR and NPF on MURABAHAH financing.*

Abstract: Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan bank syariah yang di maksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, FDR dan NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022. Jenis penelitian kuantitatif, data yang di gunakan adalah data skunder yang di ambil dari situs OJK penelitian ini

menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR) dan *non performing financing* (NPF) secara simultan bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018 - 2022.

Kata Kunci: DPK, NPF, FDR, Pembiayaan Murabahah

LATAR BELAKANG

Pembiayaan merupakan salah satu jenis kegiatan bank syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah pembiayaan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik* transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Bank dapat membiayai sebagian atau keseluruhan harga beli barang yang telah disepakati kualitasnya dan adanya kesepakatan antara bank dan nasabah dan akad pembiayaan *murabahah* telah ditandatangani oleh bank dan nasabah maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan oleh nasabah dan dalam praktiknya juga mengacu pada fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* ditegaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* bolehkan dengan tujuan agar nasabah serius dengan pesannya bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber *likuiditasnya* yaitu caranya dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan bank terhadap dana pihak ketiga (DPK) maka semakin tinggi *financing to deposit ratio* maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga (DPK).

Berdasarkan UU.No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan *dual banking sistem* bank-bank konvensional yang menguasai pasar mulai melirik dan membuka unit usaha syariah pada saat ini keberadaan lembaga keuangan yang berdasarkan sistem syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat terbukti dengan semakin banyak

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

berdiri lembaga-lembaga keuangan syariah dan bank-bank konvensional yang membuka unit syariah.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan pembiayaan perbankan syariah tumbuh 6,83% *year on year* (yoy) menjadi Rp 421,57 triliun di 2021. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah tumbuh 15,3% yoy menjadi Rp 548,10 triliun pada tahun lalu Sedangkan aset tumbuh 13,85% yoy menjadi Rp 693,21 triliun.

Non performing financing (NPF) adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola masalah pembiayaan yang ada permasalahan yang ada saat ini yaitu lambat nya pertumbuhan pembiayaan syariah yang mengakibatkan kontribusi pembiayaan syariah berada di bawah 5% dan meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah dengan menerapkan manajemen resiko syariah bank akan mudah mengetahui pembiayaan yang bermasalah.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori dasar (*Grand theory*)

a. Teori agency (*Agency theory*)

Teori agensi ini menyatakan bahwa pemisah kepemilikan dan pengelolaan perusahaan akan mendorong setiap pihak berusaha dalam memaksimalkan kesejahteraan masing-masing. pemilik akan mendorong manajer agar mau bekerja keras dengan menggunakan berbagai insentif untuk memaksimalkan nilai perusahaan, teori agensi yang menekankan pentingnya penyerahan operasionalitas perusahaan dari pemilik (*principal*) kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dengan lebih baik (*agents*). konsep manajerial ini mengatur hubungan antara pemilik dengan pengelola dengan menyatakan bahwa setiap pihak mempunyai hak dan tanggung jawab dalam mengelola perusahaan.

b. Teori stake holder (*stake holder theory*)

Teori stakeholder ini di kemukakan pertama kali oleh professor R. E. Freeman yang menyatakan stake holder adalah organisasi setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan di pengaruhi oleh pencapaian tujuan-tujuan organisasi dengan teori ini mengidentifikasi menciptakan model kelompok yang merupakan stakeholder dari sebuah korporasi.

2. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok yang di peroleh di tambah dengan margin ke untungan yang di sepakati oleh kedua belah pihak sedangkan Menurut Fatwa Dewan Syariah nasional No.04/DSN-MUI/IX/2000 *murabahah* adalah penjualan satu barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang di perlukan di tambah keutungan sesuai dengan kesepakatan. Jual beli dengan skema *murabahah* ini bank syariah bertindak sebagai penjual harus memberi tahu harga produk yang di beli keuntungan

yang di dapat oleh bank syariah adalah berupa margin yang di sepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Ketentuan umum dalam peraktek di bank syariah adalah :

- a. Bank dan nasabah melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- b. Barang yang di perjual belikan tidak di haramkan oleh syariah islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah di sepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang di perlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian di lakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang di perlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah di sepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah di sepakati.
- h. Untuk mencegah terjadi nya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah dan Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ke tiga akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara perinsip menjadi milik bank.

3. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga biasanya lebih di kenal dengan dana masyarakat yaitu dana yang di himpun oleh bank dari masyarakat pertumbuhan setiap bank sangat di pengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat,baik bersekala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat di tamping dan di salurkan pada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank.

A. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dalam pasal 1 Nomor 20 undang –undang No.21 tahun 2008 di sebutkan bahwa simpanan adalah dana yang di percayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/unit usaha syariah berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro,tabungang ,dan bentuk lain yang di persamakan dengan itu. Sedangkan menurut

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

peraturan Bank Indonesia no.10/19/PBI/2008 menjelaskan dana pihak ketiga bank (DPK) adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah ataupun valuta asing.

B. Jenis-Jenis Produk Dana Pihak Ketiga

1. Simpanan giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang di peroleh dari masyarakat atau pihak ke tiga yang sifat penarikannya adalah dapat di tarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Menurut pasal 1 nomor 23 Undang-undang no.21 tahun 2008, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat di lakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan *bilyet giro* sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan. Menurut fatwa DSN-MUI No 1/DSN-MUI/IV/2000 giro di bedakan menjadi dua yaitu:

a) Giro *wadiah*

Giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah,yakni titipan murni yang setiap saat dapat di ambil jika pemiliknya menghendaki.

1. Giro *mudharabah*

Giro mudharabah adalah giro yang di jalankan berdasarkan akad mudharabah,mudharabah mempunyai 2 bentuk,yakni *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayadah* yang menjadi perbedaan di antara keduanya adalah terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola harta baik dari sisi tempat,waktu maupun objek investasinya.

2. Simpanan Tabungan

Jenis simpanan yang di lakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya di lakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut pasal 1 nomor 21 undang-undang No.21 tahun 2008 tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah*/akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat di lakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang di sepakati tetapi tidak dapat di tarik dengan cek *bilyet giro*/alat lainnya yang di persamakan dengan itu. Menurut fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2006 tabungan yang di benarkan yaitu tabungan yang berdasakan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

C. Akad yang di gunakan pada produk dana pihak ketiga

1. Akad *wadiah*

Secara etimologi, *al-wadiah* berarti titipan murni (amanah) *wadiah* bermakna amanah. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari ulama fiqih konteporer *al wadiah*

adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya.

4. *Finacing to deposit ratio (FDR)*

Pada aspek likuiditas ini penelitian didasarkan atas kemampuan bank dalam membayar semua hutang-hutangnya terutama simpanan tabungan giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat memenuhi semua permohonan kredit yang layak untuk disetujui.

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (*loan*) yang ada dalam perbankan syariah adalah pembiayaan (*financing*) Sehingga FDR dalam bank syariah disebut sebagai *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. *Financing to deposit ratio (FDR)* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Tinggi rendahnya rasio FDR menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah tersebut.

5. *Non Performing Financing*

Non performing finance (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpersi penilaian pada aktiva produktif khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah *non performing finace* perlu di perhatikan karena sifatnya yang fluaktif dan tidak pasti.

Rasio NPF adalah rasio yang di guakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan dimana NPF adalah rasio antara pmbiayaan bermasalah(yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar di ragukan dan macet. Pembiayaan bermasalah atau *non perfoming financing (NPF)* adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet akibat keterlambatan nasabah dalam pengembalian pembiayaan kepada bank.

Non perfoming financing (NPF) merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat namun mengalami masalah atau macet dalam pengembaliannya dan ada kemungkinan tidak dapat ditagih resiko pembiayaan adalah resiko yang dapat disebabkan karena nasabah tidak mampu melunasi atau membayar jumlah pokok pinjaman beserta imbalan yang telah diberikan bank syariah sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

NPF berpengaruh terhadap *profitabilitas* perbankan syariah hal ini terjadi karena semakin tinggi NPF maka semakin tinggi pula resiko yang dihadapi bank tersebut. Semakin rendah NPF maka bank mampu memaksimalkan keuntungan dari pembiayaan yang dikeluarkan Bila keuntungan dapat dimaksimalkan dari pembiayaan sehingga pembiayaan bermasalah bisa diminimalisi maka bank akan mendapatkan keuntungan secara maksimal bila keuntungan meningkat dikarenakan pembiayaan bermasalah bisa ditekan maka tingkat ROE bank akan meningkat.

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No 9/24/DPbs tahun 2007 tujuan dari *non perfoming financing (NPF)* adalah untuk mengatur tingkat permasalahan biaya yang dihadapi

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF menunjukkan kualitas bank syariah semakin buruk. *Non performing financing* (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi inteprestasi penialaian pada aktiva produktif khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Aktiva produktif merupakan penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penapatan dana antar bank serta penyediaan dana lainnya.

Kualitas aktiva produktif dalam bentuk penyertaan modal ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar apabila belum melebihi jangka waktu satu tahun
- b. Kurang lancar apabila telah melebihi jangka waktu satu tahun namun belum melebihi jangka waktu empat tahun.
- c. Diragukan apabila melebihi jangka waktu empat tahun dan belum melebihi lima tahun.
- d. Macet apabila melebihi melebihi dalam jangka lima tahun atau belum ditarik kembali meskipun debitur telah memiliki laba kumulatif.

A. Faktor-faktor penyebab *non performing financing*

Penyebab terjadinya pembiayaan masalah adalah karena kesulitan karena keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah dapat dibagi dalam faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan penempatan yang berlebih pada aktiva tetap permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana alam, peperangan , perubahan teknologi dan lain-lain.

B. Penilaian terhadap *non performing financing* (NPF)

Kelancaran kegiatan bank syariah dapat terganggu apabila rasio ini semakin meningkat dan dapat berakibat pada tingkat kesehatan bank itu sendiri. Bank indonesia sebagai regulator telah menetapkan bahwa batas maksimum tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 5% dari total pembiayaan yang diberikan adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan bank indonesia adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1

Kriteria kesehatan NPF

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	NPF < 2%

2	Sehat	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$
5	Tidak Sehat	$\text{NPF} \leq 12\%$

Tugas BI antara lain yaitu menjaga dan mengelola sistem perbankan yang baik dan bisa di percaya dengan maksud untuk menjaga kestabilan ekonomi. Untuk itu BI selaku bank sentral dan pengawasan perbankan di indonesia memberikan ketentuan ukuran penilaian tingkat kesehatan bank. Salah satu ketentuan RI mengenai NPF adalah bank-bank harus memiliki NPF kurang dari 5% *Non performing Financing (NPF) Gross*.

NPF *gross* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang di berikan dengan kolektabilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar,di ragukan,macet) di bandingkan dengan total kredit yang di berikan oleh pihak bank.

Rumus NPF *gross* sebagai berikut

$$\text{NPF Gross} = \frac{\text{kredit yang di berikan dengan kolektabilitas 3 s/d 5} \times 100\%}{\text{Total kredit yang di berikan}}$$

NPF *net* adalah perbandingan antara jumlah kredit yang di berikan dengan kolektabilitas 3 sampai 5 (kurang lancar,di ragukan,macet) di kurangi penyisihan penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) kolektabilitas 3 sampai dengan 5 (kurang lancar,di ragukan,macet) di bandingkan dengan total kredit yang di berikan pihak bank.

Rumus NPF *gross* adalah sebagai berikut.

$$\text{NPF net} = \frac{\text{kredit yang di berikan dengan kolektabilitas 3 s/d 5} - \text{PPAP}}{\text{dengan kolektabilitas 3 s/d 5} \times 100\%} \text{ dari total keredit yang di berikan.}$$

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi ini di kerjakan secara mandiri di rumah dengan menggunakan wibsite www.ojk.co.id waktu penelitian di kerjakan pada bulan juli 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data untuk keperluan penelitian ini menggunakan data skunder data skunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung oleh peneliti, data ini sudah di olah terlebih dahulu oleh pihak ketiga, dan data skunder dalam penelitian ini dalam bentuk laporan keuangan publikasi dari data BUS.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Finacing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang mana analisis regresi ini merupakan salah satu metode statistika yang dapat di gunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respon, menggunakan aplikasi Eviews.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022.

Adapun hasil uji yang telah dilakukan mengasilkan bahwasanya Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dimana dibuktikan dengan hasil uji nilai Prob pengaruh dana pihak ketiga sebesar $0.0000 < 0.05$ maka H_0 ditolak H_a di terima artinya pengaruh dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022.

Hal tersebut terjadi karena dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat. Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka atau yang dapat dipersamakan dengan itu Secara operasional perbankan, simpanan dana dari pihak ketiga merupakan sumber dana utama yang digunakan untuk operasionalisasi bank umum syariah. Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan ukuran dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank umum syariah. Semakin besar jumlah simpanan dana yang dimiliki bank maka semakin meningkat pula pembiayaan *murabahah* atau penyaluran dana yang dapat diberikan bank syariah kepada masyarakat.dana ini sangat penting bagi setiap bank baik itu bank syariah maupun konvensional dan dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana paling mudah dan murah untuk di dapatkan oleh bank yang mana dana ini berasal dari giro,tabungan dan deposito maka dari itu semakin tinggi dana pihak ketiga yang di dapatkan maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan di antaranya adalah pembiayaan *murabahah* dengan demikian dapat di katakan semakin tinggi Dana Pihak Ketiga maka semakin tinggi pula pembiayaan *murabahah* yang di lakukan,begitu juga sebaliknya semakin rendah Dana Pihak Ketiga yang didapatkan maka semakin rendah pulalah kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.

Dimana hasil penelitian ini sama dengan hasil yang telah di teliti oleh peneliti wardiantika dan kusumangtias (2014) yang mana menyatakan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* karena Dana Pihak Ketiga yang berhasil di himpun dapat mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang di salurkan kepada masyarakat karena Pihak Ketiga merupakan sumber dana *finansial* terbesar untuk kegiatan pembiayaan.

A. Pengaruh FDR terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022

berdasarkan hasil penelitian dimana nilai prob *financing to deposit ratio* $0.0000 < 0.05$ maka H_0 di tolak H_a diterima artinya *financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022.

Karena *Financing To Deposit Ratio* (FDR) ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam menyalurkan kembali dana simpanan yang berasal dari deposit dengan ini membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan antara jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan. karena *Financing to deposit ratio* ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa bagus kemampuan bank dalam menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari Dana Pihak Ketiga.

Dengan kata lain standar nilai FDR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 80%-110% artinya bank telah menjalankan fungsi mediasi atau perantara yang baik. Apabila nilai FDR suatu bank di bawah 80% maka bank hanya dapat menyalurkan pembiayaan kurang dari 80% dari dana yang dapat dihimpun. Dengan nilai tersebut maka bank dinilai tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga perantara dengan baik, artinya kemampuan bank untuk memediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana itu buruk. Sebaliknya apabila nilai FDR lebih dari 110% itu berarti bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari dana yang dapat dihimpun oleh bank. Nilai tersebut termasuk ke dalam kategori likuiditas yang buruk, artinya bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana apabila sewaktu-waktu depositors ingin menarik dana yang telah dihimpun pada bank tersebut. Karena dalam penelitian ini yang diteliti hanya pada pembiayaan *murabahah* nya saja sehingga hasil yang diperoleh berpengaruh signifikan memungkinkan *Financing to deposit ratio* mempengaruhi pembiayaan yang lain, maka penelitian menunjukan apabila *Financing to deposit ratio* menurun maka pembiayaan *murabahah* menurun dan sebaliknya semakin tinggi *Financing to deposit ratio* maka semakin tinggi pula jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh bank umum syariah. sehingga diperoleh apabila jumlah dana yang disalurkan bertambah kepada pembiayaan akan berpengaruh semakin besar pula presentase *Financing to Deposit Ratio*. Sesuai dengan teori bahwa *Financing To Deposit Ratio* merupakan besaran Dana Pihak Ketiga pada bank syariah yang disalurkan untuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil yang telah diteliti oleh peneliti Farianti (2019) yang mana menjelaskan bahwa *Financing to deposit ratio* berpengaruh signifikan terhadap besar kecilnya pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank umum syariah.

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

B. Pengaruh NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022

1. Penelitian yang telah dilakukan menghasilkan *non performing financing* berdasarkan hasil penelitian dimana nilai Prob *non performing financing* $0.0594 > 0.05$ maka H_0 di terima H_a ditolak artinya *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022.

Hasil pengujian pada variabel ini menjelaskan bahwa *non performing financing* pada pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap bank umum syariah sehingga hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat rasio NPF tinggi, jika masih berada pada batas aman menurut aturan Bank Indonesia atau dibawah 5% sehingga dengan demikian NPF tidak akan mempengaruhi porsi pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank umum syariah. Pada perbankan syariah ini tidak hanya memperhatikan dalam segi bisnis, namun juga dalam sisi syariahnya sehingga kejujuran dari kedua belah pihak sangat ditekankan. Hal ini juga didukung dengan manajemen penagihan pada bank umum syariah yang relatif baik sehingga tingkat kredit bermasalah pada bank syariah rendah. Sehingga NPF tidak berpengaruh secara signifikan dalam pembiayaan bank umum syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Farianti, dkk (2019) dan Azizah & Mulazid (2017) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menyatakan bahwa apabila NPF bank mengalami kenaikan, maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank tidak akan mengalami perubahan. Hal ini bisa terjadi disebabkan oleh tingginya permintaan dan pembiayaan serta penanganan pembiayaan bermasalah. NPF merupakan faktor pengendalian biaya dan posisi risiko pembiayaan. Jika tingkat NPF ditekan semaksimal mungkin, besar kemungkinan keuntungan bank umum syariah bertambah dengan sedikitnya risiko yang diterima serta secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. Tingkat NPF yang tinggi mengakibatkan bank mengalami kesulitan menghimpun dana kembali, bank diharapkan menjaga kisaran NPF minimum 5% jika di atas 5% maka pihak bank berhati-hati dan mengurangi pembiayaan yang disalurkan sedangkan menurut penelitian (Azizah & Mulazid, 2017). Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan NPF pada bank, tidak akan merubah tingkat pembiayaan *murabahah* yang disalurkan kepada nasabah.

C. Pengaruh NPF, FDR, NPF terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai F Prob yaitu $0.000000 < 0.05$ artinya H_0 di tolak atau H_a di terima yaitu berarti variabel DPK, FDR dan NPF secara simultan (bersama-

sama) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah periode 2018-2022.

artinya dari ketiga variable ini Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio*, dan *non performing financing* adanya keterikatan sehingga apabila adanya peningkatan dan penurunan pada ketiga variabel ini akan sangat mempengaruhi tingkat regulasi atau penyaluran khususnya terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018-2022.

KESIMPULAN

Penelitian mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio* dan *non performing financing* terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018 -2022

1. Dana pihak ketiga (DPK) secara melalui uji T berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. hal ini menunjukkan Dana Pihak Ketiga berperan penting dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* mengingat hal tersebut terjadi karena dana pihak ketiga ini merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat. dana ini sangat penting bagi setiap bank baik itu bank syariah maupun konvensional dan merupakan sumber dana paling mudah dan murah untuk di dapatkan oleh bank yang mana dana ini berasal dari giro, tabungan dan deposito maka dari itu semakin tinggi dana pihak ketiga yang di dihimpun maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan di antaranya adalah pembiayaan *murabahah*.
2. *Financing to deposit ratio* (FDR) hasil uji ini menunjukkan bahwa *Financing to deposit ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* hal ini karena karena *Financing to deposit ratio* ini merupakan rasio kinerja bank yang menunjukkan seberapa bagus kemampuan bank dalam menyalurkan dana pinjaman yang berasal dari Dana Pihak Ketiga. Dengan kata lain semakin tinggi nilai *Financing to deposit ratio* maka hal ini menunjukkan semakin tinggi pembiayaan yang di salurkan terhadap nasabah artinya dengan demikian semakin besar pula peluang keuntungan yang di peroleh oleh bank sehingga dengan hal ini dapat memicu bank untuk dapat lebih tertarik dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*, pada periode berikutnya sehingga apabila *Financing to deposit ratio* menurun maka pembiayaan *murabahah* menurun dan sebaliknya semakin tinggi *Financing to deposit ratio* maka semakin baik pula jumlah pembiayaan *murabahah* yang di lakukan oleh bank umum syariah.
3. *Non performing financing* (NPF) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Variable *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* ini menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* pada pembiayaan *murabahah* tidak berpengaruh signifikan terhadap bank umum syariah sehingga hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan serta penanganan pembiayaan

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

bermasalah pada bank umum syariah dengan demikian jika tingkat *Non Performing Financing* di tekan semaksimal mungkin akan membuat keuntungan bank umum syariah bertambah dengan ini secara tidak langsung kepercayaan nasabah bertambah. hal ini tercermin dari pembiayaan *murabahah* meningkat setiap tahunnya. menyebabkan penurunan tingkat kesehatan pada bank umum syariah. Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank ditunjukkan dengan nilai *non performing financing*. Variable *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* semakin tinggi *non performing financing* yang salurkan bank syariah akan meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank.

4. Variabel dana pihak ketiga(DPK) *financing to deposit ratio*(FDR) dan *non performing financing*(NPF) secara simultan bersama sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah periode 2018 - 2022.

DAFTAR REFERENSI

A. Sumber literatur

Quthb, Syayid. *Tafsir Ayat-Ayat Riba : Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akarnya*. Jakarta: Wali Pustaka, 2012.

Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam ;Analisa Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Manullang, Sastrawan. *Teori Dan Praktik Analisa Stakeholder*. Bogor: IPB Pres, 2017.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta : Gava Media, 2017.

Andrianto, Didin Fatihuddin, dan Anang Firmansyah. *Manajemen Bank*. Surabaya : Qiara Media, 2019.

Nengsih, Titin Agustin, Bella Arisha, dan Yuliana Safitri. *Statistika Deskriptif Dengan Program R*. PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2022.

B. Sumber jurnal

Fathony, Aditya Achmad dan Hanalia Rizqi Agustina. "Pengaruh Dana Dan Pihak Ke Tiga Dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profittabilitas Pada Pt.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Al-Ihsan Periode 2012-2016," *Jurnal ilmiah akuntansi* 9, no. 3.

Solihatun. "Analisis non performing financing (NPF) bank umum syariah di indonesia tahun 2007-2012," *Jurnal ekonomi pembangunan* 12, no. 1 (2014).

- Suprianto, Edi, hendri setiawan dan dedi rusdi. “Pengaruh non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia,” *Wahana Riset akuntansi 08*, no. 2 (2020).
- Widiyatsari, Ani. “Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ke tiga bank syariah,” *jurnal ekonom dan hukum islam 3*, no. 1 (2013).
- Nengsih, Titin Agustin, Ars, Pradita Sari Putri. “Determinan Minat Menabung Masyarakat Di Bank Syariah:Studi Empiris Di Kota Jambi,” *Journal Of Business And Banking 11*, no. 1 (2021).
- Nengsih, Titin Agustin, Bambang Kurniawan, dan Eka Fitri Harsanti. “Analisis Keterhubungan Tingkat Kemiskinan Dan Pembiayaan Syariah Di Indonesia Tahun 2005-2020,” *Iltizam Journal of Shariah Economic Research 5*, no. 2 (2021).
- Subhan, Muhamad. “Strategi Pemasaran Syari’ah Pada Bmt Al-Amanah Dalam Meningkatkan Modal Dan Penyaluran Pembiayaan,” *Jurnal Ekonomi Syariah.Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Nasution, Suraya fadhilah. “Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah indonesia. At-Tawassuth,” *Jurnal ekonomi islam 6*, no. 1 (2021).
- Aladin, Evanda Dewata, dkk. “Factor-Faktor Demokratif Yang Berdampak Terhadap Kepatuhan Badan (Umkm) Di Kota Palembang,” *Jurnal Riset Terapan Akutansi 2*, no. 2 (2018).
- Indri, Firsti zakia dan Gerry hamdani putra. “Pengaruh ukuran perusahaan dan konsentrasi pasar terhadap kualitas laporan keuangan pada perusahaan sektor industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2016-2020,” *jurnal ilmu manajemen,ekonomi dan kewirausahaan 2*, no. 2
- Zulaecha, Erviani Hesty dan Yulistiana Firlia. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio,Dana Pihak Ketiga,Financing To Deposit Ratio Dan Non Perfoming Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Ada Bank Umum Syariah Periode 2013-2018,” *Jurnal Akutansi Dan Keuangan 4*, no. 1 (2020).
- Rosearistavia, Yuniarif, Amaliah Ima, Haviz Meidy. “Pengaruh dana pihhak ketiga ,non perfoming financing,financing to deposit ratio terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2015-2017,” *jurnal ilmu ekonomi 2*, no. 1 (2019).
- Sinaga, Handayani Eveleni Vita Patonah Nur Mira. “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Non Perfoming Financing Murabahah Dan Captal Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2018.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 8*, no. 1 (2021).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Murabahah*, Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022.

Anisa, Linda sri dan afyanti. “Pengaruh DPK, NPF, SWBI terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah tahun 2019,” *Jurnal Manajemen Perbankan syariah* 3, no. 1 (2019).

Wardiantika, Lifstin, Rohmawati Kusumaningtias. “Pengaruh dpk,car,dan swbi terhadap pembiayaan bank umum syariah tahun 2008-2012,” *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2, no. 4 (2014).

C. Sumber skripsi

Noviati, Tika. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ke Tiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*. LTA S-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhamadiyah Purwokerto. 2016.

Nur fitri martaliah. *spillover effect pasar saham dunia kurs rupiah terhadap Jakarta Islamic indeks*. pascasarjana.fakultas ekonomi dan keuangan.universitas islam Indonesia Yogyakarta.2017.